



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2320 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada Rukun Warga yang telah melaksanakan Program Kampung Iklim;
 - b. bahwa terhadap Rukun Warga yang telah mendapatkan pembinaan serta pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi dan dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil melakukan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai Rukun Warga Kampung Iklim Tingkat Provinsi Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
7. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.I/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Rukun Warga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rukun Warga penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Kampung Iklim Tingkat Provinsi.

KETIGA : Rukun Warga penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diusulkan dalam Program Kampung Iklim Tingkat Nasional dan mendapat pendampingan dari Lurah dan Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2320 TAHUN 2017
Tanggal 15 Desember 2017

PENERIMA PENGHARGAAN KAMPUNG IKLIM TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

No.	Lokasi Rukun Warga (RW)	Nilai
1.	RW 09 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	81,56
2.	RW 06 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	80,77
3.	RW 03 Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	80,35
4.	RW 04 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	80,00
5.	RW 02 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	76,47
6.	RW 11 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	75,26
7.	RW 02 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	73,88
8.	RW 02 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	72,71
9.	RW 02 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	70,29
10.	RW 08 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat	69,35

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN